

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Dalam Konser Musik KV Fest Yang Diselenggarakan Oleh Promotor Festival Kultvizion Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hanifah Purnamasari*, Neni Sri Imaniyati, Makmur

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*hanifahh151@gmail.com, nsriimaniyati@gmail.com, makmur@unisba.ac.id

Abstract. Music is widely used by business people as a business prospect in the field of entertainment through a performance or music concert, which is held in various places / cities because they see a promising business opportunity and provide enormous profits. In these activities, various parties are involved, namely promoters as business actors and concert ticket buyers as consumers. The relationship between the promoter and the ticket buyer occurs since the agreement in the sale and purchase. But the buying and selling relationship does not always go as planned. This study aims to determine the legal protection mechanism and the form of responsibility of the promoter as a business actor for ticket buyers at the Kv Fest concert based on Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. This research uses normative juridical research methods with descriptive analysis research specifications. Data collection through literature study or library research on related laws and regulations by collecting secondary data. The data is described in the form of narrative text systematically. The data analysis method used is qualitative normative method. The results of this study indicate that the legal protection mechanism for ticket buyers in organizing music concerts is in the form of internal and external protection. However, in this case the Consumer Protection Law against concert ticket buyers as consumers in organizing music concerts has not been able to fully provide protection. The form of responsibility carried out by business actors is contractual liability, namely civil responsibility on the basis of agreements or contracts from business actors, both goods and services, for losses suffered by consumers.

Keywords: *Consumer Legal Protection, Music Concert, Responsibility*

Abstrak, Musik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai prospek usaha di bidang hiburan melalui suatu pertunjukan atau konser musik, yang diadakan di berbagai tempat/kota karena melihat adanya sebuah peluang bisnis yang menjanjikan dan memberikan keuntungan yang sangat besar. Dalam kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak yaitu promotor sebagai pelaku usaha dan pembeli tiket konser sebagai konsumen. Hubungan antara promotor dan pembeli tiket terjadi sejak adanya kesepakatan dalam jual-beli. Tetapi dalam hubungan jual beli tidak selalu berjalan seperti yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum dan bentuk tanggung jawab dari promotor sebagai pelaku usaha terhadap pembeli tiket dalam konser Kv Fest berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau *library research* terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cara mengumpulkan data sekunder. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa mekanisme perlindungan hukum bagi pembeli tiket dalam penyelenggaraan konser musik berupa perlindungan internal dan eksternal. Namun, dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen terhadap pembeli tiket konser sebagai konsumen dalam penyelenggaraan konser musik belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu tanggung jawab contractual liability atau pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Konsumen, Konser Musik, Tanggung Jawab*

A. Pendahuluan

Musik dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai prospek usaha di bidang hiburan melalui suatu pertunjukan atau konser music, yang diadakan di berbagai tempat/kota karena melihat adanya sebuah peluang bisnis yang menjanjikan dan memberikan keuntungan yang sangat besar. Konser musik membutuhkan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, dan pelaksanaan yang sesuai dengan jadwal atau *schedule* yang sudah ditentukan.

Suatu konser musik tentunya melibatkan banyak pihak dalam kegiatannya, salah satunya yaitu pihak promotor dan pembeli tiket. Dalam kegiatan tersebut menimbulkan hubungan antara promotor sebagai pelaku usaha dan pembeli tiket konser sebagai konsumen, yaitu hubungan yang berkelanjutan atau terus menerus. Dimana hubungan antara promotor dan pembeli tiket terjadi sejak adanya kesepakatan dalam jual-beli. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin pelaku usaha dapat terjamin kelangsungan usahanya dengan beragam pilihan.

Undang-undang di Indonesia saat ini yang digunakan sebagai pedoman adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) karena bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang meliputi unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi, dan juga menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga dapat menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. Kesepakatan antara para pihak dalam hal ini tidak selalu berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak merasa puas karena terkadang pembeli barang tidak menerima barang atau jasa seperti yang diinginkan. Seperti pada permasalahan dalam penelitian ini, Promotor Festival Kultvizion sebagai pelaku usaha dalam kegiatannya tidak memenuhi dan tidak memberikan hal yang diperjanjikan yang telah disepakati antara para pihak.

Dampak dari permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa promotor pertunjukan musik menyiapkan "tiket" sebagai konfirmasi hak bagi pemegangnya untuk menonton pertunjukan musik sesuai dengan yang diperjanjikan oleh promotor pertunjukan musik. Promotor musik kemudian menjual tiket ini kepada masyarakat umum, sehingga mereka yang membeli tiket mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tiket tersebut menjadi bukti adanya hubungan antara para pemegangnya. Hubungan antara pihak penyelenggara dan pemegang tiket menunjukkan bahwa tiket berfungsi sebagai bukti akan kewajiban yang masih harus dijalankan oleh pihak penyelenggara untuk memberikan hal yang telah dijanjikan seperti yang telah ditawarkannya kepada pembeli tiket. Sehingga diperlukannya perlindungan terhadap konsumen serta pertanggungjawaban dari promotor sebagai pelaku usaha untuk menghadapi permasalahan yang mungkin muncul di kemudian hari. Karena orang yang sudah bertransaksi dan membeli tiket itu pada dasarnya sudah melaksanakan perjanjian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana mekanisme perlindungan hukum dan bagaimanakah tanggung jawab promotor festival kultvizion sebagai pelaku usaha yang merugikan?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum bagi pembeli tiket dalam konser kv fest berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh promotor festival kultvizion sebagai pelaku usaha yang merugikan pembeli tiket dalam konser kv fest berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan membuat gambaran-gambaran secara sistematis, faktual, aktual mengenai fakta-fakta, kondisi, situasi atau permasalahan yang hendak dianalisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif yang akan digunakan yaitu studi kepustakaan atau *library research*. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri.

Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Pembeli Tiket dalam Konser Musik KV Fest yang diselenggarakan oleh Promotor Festival Kultvizion berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1458 yang merupakan perjanjian dengan satu pihak yang mengikatkan dirinya ke pihak yang lain untuk menyerahkan suatu barang/jasa yang telah membayar sesuai dengan harga yang dijanjikan. Setiap perjanjian jual beli, terdapat janji (*term of conditions*) yang harus dipenuhi oleh para pihak. Perjanjian tersebut memuat prinsip yang mengatur hak dan kewajiban semua orang serta keuntungan sosial lainnya.

Kesepakatan yang telah dibuat oleh pelaku usaha dengan konsumen maka akan menimbulkan kesepakatan yang kemudian akan mengikat sebagai Undang-Undang. Kesepakatan yang dilakukan maka sudah menjadi kesepakatan yang sah dan melahirkan hak kewajiban antara kedua belah pihak yang telah setuju.

Pemerintah merancang peraturan untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha, dengan menerbitkan Peraturan Perlindungan bagi Konsumen tertuang dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (1), menyebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pembeli tiket sebagai konsumen membutuhkan perlindungan agar dapat memenuhi semua hak yang telah diberikan oleh hukum, karena tidak mendapatkan barang dan/atau jasa yang sudah diperjanjikan. Konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 angka 5 yang berbunyi: “Hak untuk mendapatkan perlindungan, advokasi, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Perlindungan hukum menurut Mochammad Isnaeni dibagi menjadi dua jenis berdasarkan sumbernya yaitu:

1. Perlindungan hukum internal yaitu dihasilkan oleh suatu kontrak antara para pihak. Para pihak menentukan dan membuat isi perjanjian yang dapat menimbulkan perlindungan hukum bagi mereka yang terikat olehnya. Perjanjian dibuat dengan maksud mengakomodasi kepentingan para pihak melalui kesepakatan bersama.
2. Perlindungan hukum yang dihasilkan oleh negara melalui pembuatan aturan-aturan yang melayani kepentingan yang lemah disebut sebagai perlindungan hukum eksternal. Ketidakadilan, pengejaran kepentingan pihak lain secara sewenang-wenang, dan kerugian pihak yang lemah semuanya dicegah melalui pembentukan per lindungan hukum eksternal.

Ketentuan yang tercantum dalam tiket menyatakan bahwa “tiket yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dan *non-refundable*”. Dalam poin ini dapat dilihat bahwa klausula tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai klausula baku, berkaitan dengan hal-hal yang dilarang pencantumannya, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (1) huruf b: menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
2. Pasal 18 ayat (1) huruf c: menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen

Kontrak standar sebenarnya masih dibenarkan. Namun, ketentuan tersebut bertentangan dengan aturan terkait. Sebab klausula tersebut memaksa konsumen untuk tunduk pada perubahan perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam hal ini pihak promotor. UUPK melarang dengan tegas kontrak standar yang isinya mengalihkan tanggungjawab pelaku usaha sebagai pihak produsen/penjual. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha jika mengalami kerugian.

Perlindungan terhadap konsumen walaupun sudah diatur dalam peraturan khusus yang berisi hak dan kewajiban, tetapi konsumen masih memiliki kesadaran yang sangat kecil, dan meskipun telah dibuatnya lembaga perlindungan konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen, namun konsumen masih kurang memiliki pengetahuan tentang perlindungan konsumen secara spesifik, sehingga sulit untuk mengurangi jumlah kasus yang masih sering muncul.

Tanggung jawab promotor festival kultvizion sebagai pelaku usaha yang merugikan pembeli tiket konser musik kv fest berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menurut hukum perdata ada dua kategori yang menjadi dasar pertanggungjawaban, yaitu kesalahan dan risiko atau disebut dengan Tanggung jawab atas unsur kesalahan dan Tanggung jawab mutlak. Pelaku usaha seperti mereka yang menjual tiket konser, wajib bertanggung jawab karena tidak memberikan barang atau jasa yang telah dibayar dan dibeli oleh konsumen. Dalam kasus ini, promotor bertanggung jawab atas kerusakan yang dialami konsumen tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada dirinya. Ini dikenal sebagai tanggung jawab mutlak. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab dalam Perlindungan Konsumen:

1. *Contractual Liability*, atau pertanggungjawaban kontraktual;
2. *Product Liability*;
3. *Criminal Liability*.

Pelaku usaha telah melanggar UUPK pasal 16, yang menyatakan bahwa : “pelaku usaha dilarang untuk menawarkan jasa/barang dan tidak menepati pesanan kesepakatan waktu sesuai dengan perjanjian atau tidak menepati janji sesuai batas tertentu”. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak hanya melanggar pasal 16 saja, tetapi pelanggaran juga dilakukan terhadap beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 4, mengenai hak konsumen;
2. Pasal 7, mengenai kewajiban pelaku usaha;
3. Pasal 8, mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha;
4. Pasal 16, mengenai tidak menepati janji atau pesanan;
5. Pasal 19, mengenai tanggung jawab pelaku usaha.

Pelaku usaha seperti mereka yang menjual tiket konser, wajib bertanggung jawab karena tidak memberikan barang atau jasa yang telah dijanjikan kepada konsumen. Jika janji itu dilanggar, pihak lain pasti akan mengalami kerugian, yang akhirnya keadaan tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) itu, menimbulkan hak bagi pihak lawan untuk menuntut penggantian kerugian. Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab

berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Dalam *contractual liability* ini dapat diterapkan dengan syarat terdapat suatu perjanjian atau kontrak antara promotor dengan konsumen. Oleh karena itu, ketika suatu produk rusak dan menyebabkan kerugian, konsumen biasanya memeriksa ketentuan kontrak atau perjanjian terlebih dahulu. Hal ini berlaku baik kontrak tertulis maupun lisan.

Promotor harus menjual dan memberikan barang sesuai dengan apa yang dijanjikannya, sesuai dengan prinsip tanggung jawab kontraktual (*Contractual Liability*). Dalam hal promotor wanprestasi dengan memberikan barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka konsumen dapat menuntut pemenuhan haknya kepada promotor dalam bentuk ganti kerugian ataupun menggantikan barangnya sesuai dengan pesanan.

Tanggung jawab dapat dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi atau kompensasi diatur dalam UUPK Pasal 19 angka 1, yang menyatakan bahwa : “pelaku usaha wajib untuk memberikan ganti rugi karena merugikan konsumen dan mengakibatkan konsumen tidak dapat menggunakan/ mengkonsumsi barang/jasa” (tidak mendapatkan benefit dan tidak dapat melihat konser sesuai dengan jadwal yang sebelumnya telah dijanjikan). Memerhatikan substansi pasal 19 ayat (1) di atas dapat diketahui bahwa tanggung promotor sebagai pelaku usaha berupa tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang (*refund*) atau mengembalikan jasa yang serupa atau senilai (seperti dapat memberikan *benefit* lain sesuai dengan kesepakatan antar konsumen dengan pelaku usaha). Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 mengatur tentang pelaku usaha yang terbukti merugikan konsumen. Inti pokoknya menunjukkan bahwa beban dan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme perlindungan hukum bagi pembeli tiket dalam penyelenggaraan konser dapat berupa perlindungan internal dan perlindungan eksternal. Namun, dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen terhadap pembeli tiket konser dalam penyelenggaraan konser musik belum dapat sepenuhnya melindungi. Sebab belum adanya peraturan khusus mengenai jual beli tiket konser dan penyelenggaraan konser musik. Serta ketentuan yang tercantum dalam tiket melanggar ketentuan klausula baku dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen juga tidak hanya diatur dalam UUPK saja, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang ITE dan KUHPdata
2. Bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh promotor sebagai pelaku usaha kepada pembeli tiket yaitu tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*). Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh promotor dengan cara memberikan ganti rugi atau kompensasi yang diatur dalam pasal 19 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha yang tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen mengakibatkan pelaku usaha dapat menghadapi hukuman pidana berdasarkan Pasal 62 ayat 2. Hukuman dalam kasus ini termasuk hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp. 500.000.000,-. Sedangkan, tanggung jawab tiket.com bukan berbentuk penggantian barang dalam bentuk fisik, melainkan tanggung jawab situs jual beli tiket konser secara kontraktual (*contractual liability*). Seperti menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan terhadap promotor, melindungi data pribadi pembeli tiket, dan memastikan pembelian tiket dalam aplikasi yang dijalankan berjalan dengan baik.

Saran

1. Disarankan bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap munculnya promotor baru dalam industri musik melalui pihak-pihak yang berwenang. Selain itu, harus ada pedoman yang menjadi acuan bersama bagi siapa saja yang ingin menjadi promotor untuk mencegah munculnya promotor yang kurang kompeten dan tidak bertanggung jawab. Serta disarankan bagi pemerintah untuk membuat suatu peraturan khusus mengenai penyelenggaraan konser yang berkaitan dengan jual beli tiket, sehingga masyarakat sebagai konsumen merasa aman dalam melakukan transaksi jual beli tersebut.
2. Disarankan bagi pelaku usaha, dalam hal ini promotor pertunjukan musik, yang menjalankan usahanya untuk melindungi kepentingan konsumen tidak hanya kepentingan sendiri. Serta kepada konsumen untuk berperan lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai konsumen.

Acknowledge

Terimakasih keapada Allah SWT karena taufiq, rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. terselesaikannya artikel ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang pertama-tama penulis sampaikan terimakasih kepada orang tua tersayang yaitu Mamah Tina Apriliana yang telah memberikan do'a yang tidak pernah teputus serta telah memberikan dukungan baik materil maupun immaterial sehingga penulis bisa menyelesaikan artikel ini. Selanjutnya dengan itu disampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat bapak/ibu Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Ibu Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyat, S.H., M.H. selaku Pembimbing dan Bapak Dr. Makmur, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, Ibu Dr. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H. selaku dosen Penguji, Staff Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, teman-teman kampus dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV SAH MEDIA, Makassar, 2017
- [2] Andi Fachruddin, *Dasar-dasar produksi televisi: Produksi berita, feature, laporan investigasi, dokumenter dan teknik editing*. Prenada Media Group, 2017.
- [3] Andrei Romario, *Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Pada Tiket Pertunjukan Musik di Indonesia (Studi Kasus Pada Tiket Konser "Linkin Park", "Java Jazz" dan "Trivium") Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Skripsi*, FH UI, 2012.
- [4] Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- [5] Ustuchori, Muhammad Fabio, Muliya, Liya Sukma (2022). *Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(1). 1 – 6
- [6] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- [7] Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu, "Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25. No. 2 Tahun 2006
- [8] Muhammad Zaki Sierrad, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pemberian Jasa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Bidang Jasa Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Diss. Universitas Islam Indonesia*, 2004.
- [9] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

- [10] Syahrul Qiram, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19." *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen* 4.1 (2021).
- [11] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- [12] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen